



PUTUSAN

Nomor 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

TITIK LISTYANINGSIH binti **MARTO WASITO**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mngurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun Banyusari Lor, RT. 001, RW. 008, Desa Banyusari Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, dalam hal ini member kuasa kepada **SOLIKIN AHMAD, SH** dan **NUR ROHMAH, SH** advokat pada kantor hukum **AL Fath** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Nopember 2015,, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

Melawan

TRI ANDONO BIN SUNOTO, umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun Tegalurum, R.T. 005, R.W. 002, Desa Ngumpul, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, , disebut sebagai "Tergugat";

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 23 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2411/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 23 Desember 2015, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama Islam dan menurut hukum pada tanggal 26 Juli

hal 1 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 508/86A/II/2011 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang tanggal 26 Juli 2011;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah tempat kediaman Tergugat di Dusun Tegalarum, R.T. 005, R.W. 002, Desa Ngumpul, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, selama ± 6 bulan, dan sejak bulan Februari 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Penggugat di Dusun Banyusari Lor, R.T. 001, R.W. 008, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang kemudian pada bulan September 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang;
 3. Bahwa dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da al dhukul) dan sudah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ANDIKA FEBRI SIFANURROHMAN;
 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan berlangsung harmonis sebagaimana rumah tangga pada umumnya;
 5. Bahwa akan tetapi, pada saat memasuki tahun ke-2 (ke dua) usia perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah yang ditandai dengan ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, sehingga Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat, untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga Penggugat lah yang harus bekerja, sehingga hal tersebut sering memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan;
 6. Bahwa selain masalah tersebut diatas, yang menjadi penyebab sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, berselingkuh dengan banyak wanita, setiap Tergugat dinasehati untuk meninggalkan wanita-wanita selingkuhannya, Tergugat justru marah-marah dan bersikap kasar kepada Penggugat;

hal 2 dari 11 hal putusan No 241 I/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa klimaksasi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan September 2012, pada waktu itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan saat ini Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Demak;
 8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan interaksi lagi selama kurang lebih 3 tahun 3 bulan (sejak bulan September 2012 sampai sekarang) sehingga hal tersebut nyata = nyata menunjukkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin untuk disatukan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawwadah dan Rohmah tidak mungkin tercapai, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
 9. Bahwa Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara sendiri maupun dengan minta bantuan keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga tidak ada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mungkid;
 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama di mana Penggugat dengan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
- Selanjutnya, kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang untuk berkenan membuka persidangan dan memeriksa perkara ini;
- Dengan mendasarkan pada alasan-alasan yang terpaparkan di atas maka kami selaku Kuasa dari Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang berkenan menerima dan

hal 3 dari 11 hal putusan No 241 I/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara Cerai Gugat dari Penggugat ini serta kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Gugatan dari Penggugat
2. Menyatakan jatuh Talak Satu Bain Sugra dari Tergugat (TRI ANDONO BIN SUNOTO ALM.) terhadap Penggugat (TITIK LISTYANINGSIH BINTI MARTO WASITO ALM.).
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan.

Bahwa, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya dan tidak ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut berdasarkan hal yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 330818450680004 Tanggal 28-12 Februari 2015 atas nama TITIK LISTYANINGSIH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya

hal 4 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Candimulyo Nomor 246/02/VI/2006 Tanggal 04 Juni 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. ROHMAD bin DULMUkti, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Banyusari Lor, Desa Banyusari Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah tahun 2011 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Banyusari Lor, R.T. 001, R.W. 008, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi setelah 2 (dua) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat juga sering berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Penggugat;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha bermusawarah dengan keluarga Penggugat dan juga dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian terhadap

hal 5 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd



permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan tidak ada juga mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi telah berusaha menaschati Penggugat agar kembali hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tidak bersedia lagi;

2. SUNARYO bin AHMAD DARKONI umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bayusari Lor, Desa Banyusari, Kecamatan Grabak Kabupaten Magelang, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah mereka menikah 5 (lima) tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Dusun Banyusari Lor, R.T. 001, R.W. 008, Desa Banyusari, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dalam rumah tangga, tetapi setelah 2 (dua) tahun pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena permasalahan ekonomi, dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga Tergugat tidak bisa memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang lagi menjumpai Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha bermusawarah dengan keluarga Penggugat dan juga dengan keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak ada hasilnya;

hal 6 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd



- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak pernah datang menjenguk penggugat dan tidak ada juga mengajak Penggugat untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya.

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bahagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap sehingga Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) Penggugat adalah seorang yang beragama Islam yang merupakan penduduk Dusun Banyusari Lor, RT. 001, RW. 008, Desa Banyusari Kabupaten Magelang, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid dan oleh karena itu Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti (bukti P.2) berupa foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat membuktikan bahwa 26 Juli 2011 Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan belum pernah bercerai sampai sekarang, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat adalah

hal 7 dari 11 hal putusan No 241 I/Pdt.G/2015/PA.Mkd



pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini (*Persona Standi In Judicio*), oleh karena itu alat bukti P.2 tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Mumgkid akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak juga mengutus orang lain sebagai Wakil/Kuasanya, dengan demikian berdasarkan pasal 125 HIR perkara yang diajukan Penggugat telah dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat A/verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap hidup rukun dalam rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

- Keterangan saksi Penggugat yang pertama ROHMAD bin DULMUKTI dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi sebagai paman Penggugat mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan hal tersebut sejak bulan september tahun 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan diantara mereka tidak dalagi saling mengunjungi;
- Keterangan saksi Penggugat yang kedua SUNARYO bin AHMAD DARKONI sebagai tetangga Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena saksi mengetahui langsung bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan September 2012, sampai sekarang sudah lebih 3 (tiga) tahun

hal 8 dari 11 hal putusan No 241 I/Pdt.G/2015/PA.Mkd



lamanya Tergugat tidak ada lagi menjalin komunikasi dengan Penggugat dan diantara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap dua orang saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk rukun kembali, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 (tiga) tahun lamanya dan diantara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam meisaratkan bahwa perceraian dapat terjadi bila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan salah satu pihak telah pergi meninggalkan pihak lain selama lebih dari 2 (dua) tahu berturut-turut dan tidak ada lagi saling mengunjungi satu sama lain juga tidak ada niat lagi bagi kedua belah pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa kalau dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang telah dibuktikan dengan dua orang saksi di atas, telah ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dimana akibat pertengkaran tersebut Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selanjutnya mereka telah berpisah rumah selama 3 (tiga) tahun lamanya dan antara mereka tidak ada lagi saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terdapat indikator kuat terwujudnya maksud Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang merupakan alasan yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi sarat dan bukti yang cukup oleh sebab itu gugatan Penggugat telah patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat atas diri Penggugat;

hal 9 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd



Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi dan berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bumi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'inn shughra Tergugat (TRI ANDONO BIN SUNOTO) terhadap Penggugat (TTIK USTYANINGSIH BIN MARTOWASITO);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 297.000,- (dua ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Kamis tanggal 3 Maret 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1437 H, oleh kami Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.M.H yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid

hal 10 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Ketua Majelis, Drs. SHONHAJI MANSUR, MH dan Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Abd. HALIM M, BA. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. SHONHAJI MANSUR, MH

Hakim Anggota,

Drs.H.MUHAMMAD ISKANDAR EKOPUTRO, MH,



Ketua Majelis,

Dra. Hj.EMMAFATRI, SH.MH

Panitera Pengganti,

Abd. HALIM M, BA.


Perincian biaya:

1. pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 200.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 297.000,-

hal 11 dari 11 hal putusan No 2411/Pdt.G/2015/PA.Mkd



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM YANG TETAP
SEJAK TANGGAL, 06 05 16
PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA

ICHTIYARDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)